



## BUPATI WONOSOBO

Wonosobo, 26 Januari 2021

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Sekretaris Daerah;  
2. Staf Ahli Bupati;  
3. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;  
4. Kepala Perangkat Daerah;  
5. Kepala Desa/ Kelurahan;  
6. Pelaku Usaha se Kabupaten Wonosobo  
di

**TEMPAT**

### **SURAT EDARAN**

Nomor: 360/0116/2021

Tentang

### **Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Kabupaten Wonosobo**

Menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 443.5/0001159 tanggal 25 Januari 2021 perihal Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 di Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah **memperpanjang pembatasan kegiatan masyarakat** sesuai ketentuan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus COVID-19 **mulai tanggal 26 Januari s.d. 8 Februari 2021.**

Berkaitan dengan hal tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Wonosobo yang masih perlu diwaspadai, dimana terdapat 4637 kasus terkonfirmasi dengan kondisi 1102 orang dirawat dan 243 orang meninggal, perlu kami **tegaskan** kembali hal-hal sebagai berikut :


1. Setiap orang **tetap wajib menaati protokol kesehatan 3M** saat beraktivitas (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan *handsanitizer*) serta **mendukung upaya Pemerintah menjalankan praktik 3T** (*tracing, testing, treatment*);
2. Kegiatan penguatan protokol kesehatan berupa **operasi kedisiplinan dan konsistensi masyarakat dalam menjalankan 3M dan 3T akan tetap dilakukan secara tepat sasaran** melalui peningkatan operasi yustisi dengan melibatkan Satpol PP, TNI, Polri dan instansi terkait;
3. **Camat, Kepala Desa/ kelurahan agar tetap melakukan penegakan protokol kesehatan pada tempat publik dan pada level rumah tangga** dengan melibatkan aparat Desa/ Kelurahan dan relawan desa (Satgas Jogo Tonggo, RT/RW, PKK Dasawisma, Linmas, dll) serta meningkatkan peran Jogo Tonggo untuk mendukung fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T dan promosi kesehatan.
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM agar melakukan **upaya peningkatan penerapan protokol kesehatan serta kepatuhan masyarakat pada wilayah pasar;**

5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan agar **melakukan pengaturan pembatasan jumlah pengunjung, jam operasional dan peningkatan penerapan protokol kesehatan** dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
  - b. Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, *warnet*, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 50% dari kapasitas normal;
6. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan agar meningkatkan **pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan pada penyelenggaraan operasional transportasi**;
7. **Setiap orang dan pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan jam malam** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor: 443.2/182/2020 tanggal 7 September 2020 tentang Pemberlakuan Jam Malam Masyarakat Tahap V;
8. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan ke luar daerah kecuali untuk kepentingan tugas dan pekerjaan atau kepentingan mendesak lainnya serta dalam melaksanakan perjalanan ke luar daerah, **setiap orang wajib memenuhi ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa pandemi COVID-19** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 1 Tahun 2021;
9. Setiap pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Wonosobo **agar melaksanakan pengaturan jumlah pegawai ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor** sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor: 060/0257/Org tanggal 30 November 2020;
10. Setiap **kegiatan sosial budaya masyarakat dan kegiatan lainnya pada fasilitas umum, wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan** yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah di Kabupaten Wonosobo yang dapat diakses pada alamat <https://s.id/protokolkesehatanOPDwsb>.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta perhatian Saudara untuk dapat mensosialisasikan hal tersebut kepada seluruh karyawan atau masyarakat di wilayah Saudara masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas pelaksanaannya kami sampaikan terima kasih.

**BUPATI WONOSOBO**  
**PELAKU KETUA SATUAN TUGAS**  
**PENANGANAN COVID-19**  
**KABUPATEN WONOSOBO**



**EKO PURNOMO, S.E., M.M.**

**Tembusan**, disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo;
4. Kapolres Wonosobo;
5. Komandan KODIM 0707 Wonosobo;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo;
7. Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Wonosobo.